

PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Al Farando¹, Ermania Widjajanti²

^{1,2}Universitas Trisakti

¹alfarando13@gmail.com, ²ermania@trisakti.ac.id

ABSTRACT; *Imprisonment as the main criminal is the most threatened against offenders. Imprisonment in Indonesia criminal law as a legacy of colonial law enforcement. With the development of the concept of criminal theory form retributive to restorative sentencing, imprisonment and the implementation should be reviewed so that can be in accordance with human rights principles. This research examined the imprisonment in the Indonesian criminal law, customary criminal law, and Islamic Penal law, and also the concept of imprisonment renewal in the concept of Criminal Law Code of Indonesia, and then what is the punishment that is accordance with restorative justice theory that can protect the human rights of the convicted person, victims, and society.*

Keywords: *Imprisonment, Human Rights, Restorative Justice.*

ABSTRAK; Pidana penjara sebagai pidana pokok merupakan pidana yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Pemberlakuannya merupakan peninggalan hukum kolonial. Dengan perkembangan pemikiran mengenai konsep pemidanaan dari retributif ke restoratif, pelaksanaan pidana penjara pun harus dikaji ulang sehingga dalam penjatuhan maupun pelaksanaannya dapat sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji penerapan pidana penjara dalam hukum pidana Indonesia, hukum pidana adat, dan hukum pidana Islam, serta konsep pembaharuan pidana penjara dalam RKUHP, kemudian bentuk pembaharuan pemidanaan apakah yang sesuai dengan teori *restorative justice* yang dapat melindungi hak asasi terpidana, korban, dan masyarakat.

Kata Kunci: Pidana Penjara, Hak Asasi Manusia, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan pidana penjara di Indonesia merupakan hukum peninggalan Kolonial Belanda yang bersifat punitif dan represif. Sifat ini tidak lain karena dipengaruhi oleh ajaran pemidanaan yang berlaku pada saat itu, yaitu retributif. Menurut teori retributif, hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu demi kesalahan. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Dengan

demikian, menurut teori ini hukuman layak diberikan kepada pelaku kejahatan atas pertimbangan bahwa pelaku kejahatan terbukti melakukan suatu kejahatan. Hukuman mengekspresikan bahwa pelaku kejahatan memiliki tanggung jawab atas pasal hukum yang dilanggarnya¹.

Sistem peradilan pidana memang berhasil menuntut dan memenjara seseorang, tetapi di lain pihak ia telah gagal menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman. Seharusnya korban kejahatan diperlakukan secara bermartabat, kemudian antara pelaku dan korban atau keluarganya harus dirukunkan kembali (reconciled). Pelaku tidak hanya harus dipertanggungjawabkan tetapi juga wajib diintegrasikan kembali dalam masyarakat²

Sistem peradilan pidana memang berhasil menuntut dan memenjara seseorang, tetapi di lain pihak ia telah gagal menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman. Seharusnya korban kejahatan diperlakukan secara bermartabat, kemudian antara pelaku dan korban atau keluarganya harus dirukunkan kembali (reconciled). Pelaku tidak hanya harus dipertanggungjawabkan tetapi juga wajib diintegrasikan kembali dalam masyarakat³ Perkembangan pemidanaan yang bernilai keadilan restoratif di berbagai belahan dunia membuat perubahan signifikan terhadap pola pemidanaan retributif dengan lembaga penjara yang selama ini dianut. Di beberapa negara bahkan pidana penjara mulai ditinggalkan dan sebagai gantinya dikenalkan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda⁴. Perubahan konsep pemidanaan ini di antaranya disebabkan akibat yang ditimbulkan oleh pidana penjara lebih besar efek negatifnya dan tidak membuktikan keberhasilannya dalam menekan angka kejahatan⁵.

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, tentu saja pidana penjara sesuai Pasal 10 KUHP pun harus ditinjau kembali keberadaannya dalam konsep pemidanaan. Pembaharuan hukum pidana Indonesia haruslah memperhatikan hukum adat dan hukum Islam sebagai living law. Karena kedua sistem hukum living law Indonesia ini mengandung

¹ Ibnu Artadi, Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek Menuju Suatu Proses Peradilan yang Humanis, Jurnal Hukum Pro Justitia, Oktober 2006, Volume 24 No. 4.

² Damren, Samuel C., Restorative Justice Prison and the Native Sense of Justice, Journal of Legal Pluralism, nr. 47, 2002.

³ Braithwaite, John, Setting Standards for Restorative Justice, Brit. J. Criminol, 42, 2002.

⁴ Dwidja Priyatno. 2009. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama

⁵ Ibnu Artadi, Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek Menuju Suatu Proses Peradilan yang Humanis, Jurnal Hukum Pro Justitia, Oktober 2006, Volume 24 No. 4.

prinsip keadilan restoratif yang sangat tinggi dan telah teruji dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Penelitian ini mengkaji eksistensi pidana penjara dalam hukum pidana Indonesia dan menganalisis pola pemidanaan dalam Rancangan KUHP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) yang relevan. Penelitian evaluasi terhadap hukum positif ini dilakukan dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁶. Penelitian didukung pula dengan metode penafsiran hukum, konstruksi hukum, filsafat hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Teknik analisis data menggunakan penafsiran hukum sistematis, otentik, dan teleologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tentang Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan⁷. Pidana penjara ditetapkan secara resmi di Indonesia sejak berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 1918, sebelumnya Indonesia hanya mengenal pidana badan dan pidana denda. Saat itu belum ada batasan yang tegas untuk membedakan antara pidana badan dan pidana penjara, karena dalam pelaksanaannya berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.

Pidana penjara merupakan, jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku tindak pidana dalam Buku II KUHP. pidana penjara juga diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, baik dirumuskan secara tunggal maupun secara kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya. Banyak sanksi pidana penjara diancamkan dalam KUHP maupun di luar KUHP dibandingkan dengan jenis pidana

⁶ Bagir Manan. 1999. Penelitian di Bidang Hukum. Jurnal Hukum Puslitbangkum, Nomor 1-1999, Lembaga Penelitian Univ. Padjadjaran.

⁷ Dwidja Priyatno. 2009. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

pokok lainnya, karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang

memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, sedangkan jenis pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan dengan terhadap terpidana. Pelaksanaan pidana penjara pun kemudian mengalami perubahan mulai tahun 1964 dengan perubahan istilah pemenjaraan menjadi pemasyarakatan. Istilah penjara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan⁸.

Kecendrungan yang ada sekarang, pidana penjara mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul di Eropa dan Amerika, sorotan keras terhadap pidana penjara tidak hanya diberikan oleh para pakar secara individual, melainkan juga oleh lembaga- lembaga internasional. Laporan kongres PBB kelima tahun 1975 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan, ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kejahatan. Pada perkembangan selanjutnya muncul gerakan abolisionis di Amerika yang menekankan reaksinya pada penghapusan sistem penjara dan gerakan abolisionis Eropa yang menekankan penolakannya terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan, dengan sentralnya sistem kepenjaraan dengan memunculkan jenis pidana alternatif seperti denda dan kerja sosial.

Walaupun demikian, pidana penjara dianggap masih diperlukan untuk menghadapi berbagai kejahatan yang semakin banyak ragam dan modusnya. Herbert L. Packer mengemukakan bahwa: (1) sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak hidup sekarang maupun di masa yang tanpa pidana; (2) sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera, serta untuk menghadapi ancaman- ancaman dari bahaya itu.

2. Pengaturan Pidana Penjara dalam Hukum Adat

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan keberagaman hukum adatnya. Dalam lapangan hukum pidana pun di beberapa daerah masih diakui berlakunya hukum pidana adat. Wajar kalau kemudian hukum pidana adat dijadikan sumber dalam

⁸ Suwanto, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25 No. 2, April 2007.

pembentukan hukum pidana nasional. Eksistensi hukum pidana adat harus terus dikembangkan, karena hukum pidana adat merupakan hukum yang bersumber langsung dari masyarakat (living law), sehingga akan terus hidup dan tumbuh di masyarakat adat Indonesia⁹.

Eksistensi hukum pidana adat tetap dipertahankan dalam hukum pidana nasional ke depan, terlihat dalam RKUHP. Konsep Pasal 2 menjelaskan bahwa hukum pidana adat akan tetap diakui oleh hukum nasional baik dalam bentuk ketentuan pidana maupun pemidanaan, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Konsep pidana maupun penyelesaian dalam hukum pidana adat mempunyai ciri khas yang sangat mengedepankan nilai-nilai komunal. Begitu pun dalam bentuk pemidanaan, dalam hukum pidana adat mengedepankan sanksi yang bersifat moral, sosial, berupa pidana badan dan pidana denda, tidak menetapkan penjara sebagai salah satu bentuk pidana. Bentuk-bentuk sanksi dalam hukum pidana adat sangat memperhatikan kemanfaatan bentuk pemidanaan bagi masyarakat. pemidanaan dijatuhkan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis religius yang telah ternoda akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pidana.

Delik pidana adat sendiri diartikan sebagai semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat, baik akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa. Dari pengertian ini diketahui bahwa dalam hukum adat, tidak dibedakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana dan yang mempunyai akibat perdata.

Salah satu filosofi penyelesaian sengketa di masyarakat adat adalah keadilan, yaitu berupa keadilan komunal. Keadilan komunal adalah keadilan di mana tidak ada yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil ketua atau tokoh adat dalam penyelesaian perkara adat. Keadilan ini sangat penting ditegakkan sebagai sendi dari tatanan kehidupan masyarakat adat. Harkat dan martabat masyarakat hukum adat, sangat ditentukan oleh tingkat sejauh mana nilai-nilai keadilan komunal diwujudkan. Semakin tinggi nilai keadilan komunal, maka semakin kuat dan mulia kedudukan masyarakat hukum adat tersebut¹⁰.

⁹ Otto Yudianto, Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana), Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 15, Pebruari 2012.

¹⁰ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2011.

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan pola adat atau secara kekeluargaan. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata dan pidana. Penyelesaian sengketa dengan pola adat ini juga menghasilkan sanksi atau kompensasi terhadap pelanggar hukum adat. Sanksi yang diterapkan bisa berupa hukuman badan atau kompensasi harta benda, penerapannya tergantung pada jenis dan berat ringannya sengketa para pihak. Penyelesaian sengketa adat sendiri bertujuan untuk mewujudkan perdamaian secara komprehensif, yang tidak hanya ditujukan kepada pelaku delik dan korban saja, melainkan juga mewujudkan perdamaian bagi masyarakat adat secara keseluruhan.

Hukum adat sendiri ciptaan pikiran yang komunal magis religius atau komunal kosmis. Dengan alam pikiran pikiran yang bersifat kosmis, hukum adat menempatkan kehidupan manusia sebagai bagian dari alam, artinya kehidupan manusia berkaitan sangat erat dengan alam, apabila terjadi kegoncangan dalam kehidupan manusia pasti menyebabkan ketidakseimbangan kehidupan alam, kgoncangan alam pasti berakibat pada kehidupan manusia. Model pemikiran kosmis tersebut menimbulkan pandangan.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak memiliki sistematika tertentu dalam mengkatagorikan perbuatan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Semua perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat atau alam dipandang sebagai pelanggaran adat. Hukum pidana adat pun tidak menentukan secara jelas jenis atau sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku delik adat. Dari semua pidana adat yang masih berlaku di Indonesia, semuanya memberlakukan pidana mati dan denda. Pidana adat tidak mengenal pemenjaraan. Walaupun demikian beberapa ahli menyebutkan bahwa pemasungan secara hakikat hampir sama dengan pidana penjara, karena sama-sama merampas kemerdekaan dan kebebasan pelaku kejahatan. Demikian juga dalam pidana pembuangan atau pengusiran pelaku kejahatan, konsep ini bermakna dijauhkannya pelaku dan keluarga dari lingkungan adat, sehingga tidak mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Konsep hukum adat berangkat dari ide dasar perlindungan semata. Pemberian sanksi lebih didasarkan pada teori absolut atau retributif, yang melihat kesesuaian antara perbuatan pelaku dengan kerusakan yang ditimbulkannya. Sedangkan tujuan pemberiannya sendiri lebih pada konsep perlindungan kehidupan masyarakat.

3. Analisis keberadaan Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan merupakan sesuatu yang adil dalam berbagai perspektif teori pemidanaan. Namun, harus dipertimbangkan pula sisi keadilan dan kemanfaatan bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Jangan sampai pemidanaan yang dijatuhkan melanggar hak asasi manusia si pelaku kejahatan itu sendiri.

Pidana penjara sebagai jenis pidana yang merampas hak kebebasan seseorang tentu saja melanggar hak asasi manusia, terutama apabila pidana penjara dijatuhkan seumur hidup, ini merupakan bentuk hukuman yang sangat tidak manusiawi¹¹. Pidana penjara terkadang harus dijalani seseorang yang divonis pidana mati, yang seringkali tanpa kejelasan kapan ia akan divonis. Harus diakui banyak hal negatif dari sistem pembinaan dalam pidana penjara, yang harus dialami narapidana diantaranya:

- 1) Secara sosiologis pemenjaraan menjadikan seseorang terpisah dari keluarganya. Apabila ia adalah kepala keluarga maka sejatinya ia mempunyai kewajiban memberi nafkah keluarganya, isteri dan anak-anaknya maupun orang lain yang sebelum ia dipenjara ia tanggung nafkahnya, selain itu tentu saja pemenuhan kebutuhan biologisnya pun menjadi terganggu;
- 2) Di penjara, sistem pembinaan ternyata kurang berjalan dengan baik, di LAPAS ditemukan kelompok-kelompok yang sering memeras kelompok lainnya, bertindak kasar dan berkelahi. Petugas LAPAS seringkali bertindak pilih kasih, dan LAPAS pun berfungsi menjadi tempat transfernya ilmu kejahatan sehingga timbul adagium bahwa LAPAS merupakan sekolah ilmu kejahatan (SIK)
- 3) Sistem pemidanaan melalui pidana penjara menjadikan seorang narapidana terisolasi dari masyarakat dan keluarga, sehingga secara psikologis narapidana dapat mengalami stress dan penurunan kesehatan mental¹²

KESIMPULAN

Pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok, merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam KUHP Indonesia, begitu juga dalam RKUHP. Dalam

¹¹ Gumboh, Esther, The Penalty of Life Imprisonment under International Criminal Law, African Human Rights Law Journal, 11, 2011.

¹² Liebling, Alison, Prison in Transition, International Journal of Law and Psychiatry, 29, 2006

pelaksanaan pidana penjara masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki supaya pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak menimbulkan efek negatif bagi pelaku dan keluarganya. Selain itu, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan harus sekaligus memperbaiki keadaan korban, keluarga korban, dan memulihkan keadaan masyarakat sesuai dengan perkembangan konsep pemidanaan ke arah *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan. 1999. Penelitian di Bidang Hukum. *Jurnal Hukum Puslitbangkum*, Nomor 1-1999, Lembaga Penelitian Univ. Padjadjaran.
- Braithwaite, John, Setting Standards for Restorative Justice, *Brit. J. Criminol*, 42, 2002.
- Damren, Samuel C., Restorative Justice Prison and the Native Sense of Justice, *Journal of Legal Pluralism*, nr. 47, 2002.
- Dwidja Priyatno. 2009. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Gumboh, Esther, The Penalty of Life Imprisonment under International Criminal Law, *African Human Rights Law Journal*, 11, 2011.
- Gumz Edward J., and Cynthia L. Grant, Restorative Justice: A Systematic review of the Social Work Literature, *Families in Society*, Volume 90, No. 1, 2009.
- Ibnu Artadi, Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek Menuju Suatu Proses Peradilan yang Humanis, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Oktober 2006, Volume 24 No. 4.
- Liebling, Alison, Prison in Transition, *International Journal of Law and Psychiatry*, 29, 2006.
- Otto Yudianto, Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 15, Pebruari 2012.
- Siti Nurjanah, Pidana dan Pemidanaan dalam Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Istimbath*, Vol. 8, Nomor 2, November 2011.
- Suwarto, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 2, April 2007.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011